SURAT PERJANJIAN SEWA/KONTRAK KENDARAAN

(No: 0026/YCP/PROSPER II/II/2021)

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / Perusahaan

: Syahrizal Fahri

Alamat

: Bukit Cikasungka CF-12/12A RT05/RW11

Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kab. Tangerang

No. KTP

: 3604 1626 0388 0001

No. Telp/HP

: 0852 1369 2530

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Perusahaan

: Yayasan Care Peduli

Nama

: Ati Sumiyati

Pekerjaan

: Project Officer PROSPER Kab. Serang

Alamat

: Griya Parung Panjang Blok A2C/10 - Parung Panjang - Bogor

KTP/SIM No

: 3674044302840008

No. Telp/HP

: 0812 530 45918

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perikatan kontrak sewa menyewa kendaraan roda empat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I OBYEK PERJANJIAN

- 1. Pihak Pertama setuju menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah kendaraan roda empat dan pengemudi.
- 2. Kendaraan yang disewakan seperti tersebut dalam ayat 1:

Merk/Type

: Daihatsu Xenia

Jenis/Model

: Minibus

Tahun Pembuatan

: 2010

Isi Silinder

: 1298 CC

Warna kendaraan

: Hitam Metalik

No. Rangka No. Mesin : MHKV1BA2JAK073748

D-b-- D-l

: DG23149

Bahan Bakar

: Bensin

Nomor Polisi

: B 1729 NMR

PASAL II JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA KONTRAK KENDARAAN

Perjanjian sewa mobil ini berlaku untuk waktu 1 hari, pada Tanggal 24 Februari 2021 pukul 12.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, dengan rute: Hotel Ultima Ratu – Sub Office Serang – Parung Panjang.

Harga sewa kendaraan dengan jangka waktu yang tertulis disepakati sebesar Rp 816.000,- (nett), Terbilang (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Harga tersebut di atas sudah termasuk, biaya tol, parkir, bensin, jasa dan makan supir.

PASAL III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa saat berlangsung waktu sewa kendaraan, tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain atas kendaraan tersebut.

PIHAK PERTAMA wajib menyediakan kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang tertera pada pasal I mengalami kerusakan yang perbaikannya memakan waktu lebih dari 1x 24 jam (satu hari).

Apabila terjadi kerusakan atas kendaraan yang disewakan kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka PIHAK KEDUA:

Tidak menanggung penggantian kendaraan

Apabila terjadi Insiden Tabrakan, maka PIHAK KEDUA:

- 1. Tidak menanggung penggantian kendaraan
- 2. Tidak Menanggung biaya Derek dari tempat kejadian sampai ke bengkel yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
- 3. Biaya klaim Asuransi ditanggung PIHAK PERTAMA

Apabila kendaraan yang disewa terlibat Pelanggaran Hukum, atau STNK / Kendaraan ditahan / dikuasai oleh Pihak Berwajib atau Pihak Lain, maka PIHAK KEDUA;

- 1. Tidak menanggung penggantian kendaraan
- 2. Tidak menanggung biaya serta Resiko penyelesaian masalah tersebut
- 3. Tidak dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA menerima kembali kendaraan tersebut dalam kondisi seperti semula
- 4. Tidak melibatkan PIHAK KEDUA kedalam masalah tersebut

Apabila STNK hilang, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab membayar biaya pengurusan kehilangan STNK dan biaya yang diakibatkan tersebut.

PASAL V PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Sewa / Kontrak ini dibuat dalam Rangkap 2 (Dua) dan dibubuhi Materai yang cukup dan ditandatangani kedua belah pihak serta kedua-duanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PEMILIK KENDARAAN

PIHAK KEDUA PENYEWA

SYAHRIZAL FAHRI

ATI SUMIYATI